

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial". Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Timur selain sebagai perwujudan amanat konstitusi juga ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Gubernur Jawa Timur tahun 2014-2019 yaitu "***Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing***".

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*), yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga tidak mampu, memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran dan fungsi sosialnya serta tidak mampu mengakses program-program pembangunan. Populasi penduduk miskin di Jawa Timur masih cukup banyak, dimana berdasarkan data Biro Administrasi Perekonomian per September 2017 angka penduduk miskin di Jawa Timur 4. 405.27 ribu jiwa dengan 650.873 jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya yang meliputi Anak Jalanan, Anak Terlantar, Tuna Susila, Korban Tindak Kekerasan, Penyandang Disabilitas dan permasalahan lainnya.

Menyadari besaran permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, maka upaya-upaya penanganan masalah sosial perlu dilakukan secara institusional, terkoordinir dan terencana. Implementasi program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ditujukan untuk membantu PMKS dalam meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan keberfungsian sosialnya.

Dua matra penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut merupakan tujuan yang harus diwujudkan dalam rangka meningkatkan taraf

kesejahteraan PMKS. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran sehingga dapat diketahui hasilnya. Salah satu sarana pengukuran melalui pelaksanaan kegiatan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Secara umum, capaian Hasil Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang baik dalam artian bahwa capaian kinerja program penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun 2017 baik penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maupun penguatan dan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berdasarkan penghitungan kinerja yaitu dengan membandingkan target sasaran dan capaian kinerja serta akumulasi dukungan Anggaran APBN memperoleh kategori ***baik*** atau 100 %.

Hasil Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini secara tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan, di Jawa Timur tahun 2017.

Pencapaian kinerja tersebut, tentu saja tidak terlepas dari beberapa kendala pelaksanaan baik karena factor internal maupun eksternal. Kendala Internal diantaranya adalah kualitas SDM penyelenggara dan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial yang masih harus secara terus menerus ditingkatkan, juga kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai cukup berpengaruh terhadap perluasan jangkauan penanganan PMKS, yang secara langsung juga mempengaruhi capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sedangkan kendala dan tantangan eksternal diataranya adalah Sinergitas antar unit dan program serta koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota yang belum optimal serta masih cukup besarnya populasi PMKS yang belum mendapatkan aksesibilitas pelayanan. Disisi lain, tantangan yang harus dihadapi Dinas Sosial adalah semakin besarnya tuntutan publik dalam optimalisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial merupakan instansi Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang 14 tahun 2008 berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LK) dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Guna implementasi Pertanggungjawaban manajemen, sekaligus memenuhi tuntutan, dimana kelembagaan berkewajiban memberikan informasi terhadap publik atas hasil Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan

Sosial, atas dasar hal-hal penting tersebut, maka **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 perlu disusun dan disuguhkan dalam bentuk informasi capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah diperjanjikan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam rangka melaksanakan tugas penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur didasarkan pada payung hukum antara lain :

1. Undang-Undang Dasar RI 1945;
2. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan social;
6. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Tanggal 27 September 2016;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Tanggal 21 Oktober 2016;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Tanggal 4 Nopember 2016;

Selain landasan hukum formal, pembangunan kesejahteraan sosial dilandasi pula oleh kearifan lokal dan karakteristik masyarakat Indonesia yang secara sosial dan kultural memiliki semangat kegotong-royongan dan kesetiakawanan sosial, baik dalam suka maupun duka, semangat perjuangan serta jiwa kepahlawanan dalam mewujudkan cita-cita bersama.

1.3 TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja/akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini didasarkan pada tuntutan ruang publik tentang hak publik untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan pemerintahan, yang dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik bertujuan antara lain meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, juga untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat di pertanggung-jawabkan.

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

a. Tugas Pokok :

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum,
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian,
- c. Pengelolaan administrasi keuangan,
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan,
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol,
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran,
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang,
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas,
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana.

2) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban NAPZA, penyandang cacat dan tuna sosial.

- a Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
- b Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
- c Perumusan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas
- d Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
- e Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
- f Pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas ;
- g Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

3) Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial ;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial ;
- c. Penyusunan pedoman penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial ;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;

- e. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- f. Pengawasan penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

4) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
- c. Penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, dan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

5) Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c penyusunan pedoman pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan

sosial;


- d pemberian bimbingan teknis pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e Pelaksanaan koordinasi teknis pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- f Pengawasan pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ;
- g Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sosial;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sosial; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR



1.5 LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Jawa Timur saat ini menunjukkan kecenderungan semakin menurun dimana jumlah PMKS pada tahun 2014 sebesar 906.827 jiwa, kemudian pada tahun 2017 sejumlah 650.873 jiwa. Hal ini disebabkan antara lain karena optimalisasi program dan kegiatan pelayanan bidang kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur diikuti dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Disisi lain lain yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah masih terdapatnya masyarakat yang kurang beruntung yang belum mendapatkan aksesibilitas pelayanan sosial. Kondisi ini mempresentasikan bahwa penanganan dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih membutuhkan kerja keras Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Dasar tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Meskipun telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan, Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan maupun pengangguran terbuka, dalam perkembangannya penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih dihadapkan pada tantangan internal dan eksternal diantaranya: mutu manajemen yang masih harus dikembangkan, sarana dan prasarana yang masih harus ditingkatkan serta kondisi eksternal seperti bencana alam dan sosial, dimana menimbulkan ekses secara ekonomi, psikis dan sosiologis, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya sistematis guna merespon ekses atau perubahan sosial dimasyarakat yang terjadi.

Selanjutnya perkembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga sangat dipengaruhi sekali dengan kondisi serta perkembangan sektor-sektor lain, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan yang berkembang setiap periode waktu tertentu. Setiap periode memberikan ciri tertentu dalam pola kebijaksanaan penanganan permasalahannya, serta permasalahan kesejahteraan sosial itu sendiri. Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara lain :

(a). Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Jawa Timur saat ini cenderung mengalami penurunan (sesuai data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur) dari kuantitas, hal ini disebabkan upaya optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui kebijakan penanganan PMKS juga pelaksanaan program prioritas seperti penanganan 5 PMKS jalanan seperti Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis dan Gelandangan psikotik, Tuna Susila (TS), juga implementasi program ad hoc Gubernur Jawa Timur. Permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan yang pada saat ini masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kondisi seperti ini membutuhkan perhatian dalam penanganan. Dibutuhkan langkah langkah yang lebih fokus dan strategis dalam penanganan permasalahan PMKS melalui pemberdayaan, Rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial dan pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik di bidang maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT).

(b). Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan apabila masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta kapasitasnya. Konsep pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam proses implementasi program kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pihak pemerintah, dunia usaha maupun swasta. Program pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif pada hakekatnya untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Karena metode pemberdayaan tersebut memiliki sejumlah muatan indikator yang cukup mendukung dan dilengkapi dengan sudut pandang yang terarah. Dari keseluruhan proses tersebut diarahkan untuk mendukung tercapainya bangunan konstruksi kemandirian yang berkelanjutan dari masyarakat setempat

(c). Potensi kemasyarakatan

Faktor lingkungan memberikan pengaruh positif terhadap upaya antara lain nilai kegotongroyongan, kesetiakawanan dan kepedulian sosial serta tersedianya sumber daya alam yang sebenarnya sangat potensial bila diolah dan dikembangkan guna memperluas sumber

penghasilan bagi penyandang masalah. Untuk itu diperlukan upaya yang bersifat kreatif sehingga sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.